BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas tentang implementasi *ruislag* benda wakaf masjid Sabilun Najah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ruislag* masjid Sabilun Najah terjadi dengan beberapa tahap berikut: Pertama, nazhir mengajukan permohonan ke kepala KUA Taman. Kedua, kepala KUA Taman meneruskan permohonan untuk melakukan *ruislag* ke Departemen Agama Sidoarjo. Ketiga, pihak Departemen Agama Sidoarjo menerima permohonan pengajuan *ruislag* lalu membentuk tim untuk menangani pengajuan tersebut dan memohon kepada Bupati Sidoarjo agar dibuatkan SK tim. Setelah SK turun, kepala Departemen Agama Sidoarjo meneruskan permohonan *ruislag* kepada Kanwil Departemen Agama Jawa Timur. Keempat, Kanwil Departemen Agama Jawa Timur meminta persetujuan ke Menteri Agama. Setelah persetujuan didapatkan, *ruislag* masjid Sabilun Najah dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan oleh nazhir ke kantor pertanahan.
2. Terdapat variasi pandangan tokoh Agama Kecamatan Taman Sidoarjo tentang *ruislag* di atas, yaitu: Pertama, tidak membolehkan yang diwakili oleh ustad Ainul Yaqin dengan alasan Imam Syafi'i melarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya perubahan terhadap benda wakaf. Kedua, awalnya tidak membolehkan namun pada akhirnya membolehkan yang diwakili oleh ustad Yusuf dengan alasan masjid Sabilun Najah masuk dalam kriteria benda wakaf yang tidak bergerak sehingga tidak boleh dirubah, namun karena adanya keterpaksaan, maka boleh; Ketiga, boleh yang diwakili oleh K.H. Ali Imron, K.H. Abdul Mun'im dan K.H. Sya'roni dengan alasan pertimbangan kemasalahatan.

3. Terdapat tiga macam *manhāj* dari pandangan kelima tokoh Agama di atas, yaitu: Pertama*, manhāj ikhtiyāt*{yang digunakan oleh ustad Ainul Yaqin; Kedua, *manhāj* moderat yang digunakan ustad Yusuf; Ketiga, *manhāj taisīr* yang digunakan oleh K.H. Ali Imron, K.H. Sya'roni dan K.H. Abdul Mun'im.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan dalam bab V, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya tokoh Agama kecamatan Taman Sidoarjo tidak terlalu fanatik kepada satu mazhab dalam memberikan pandangannya untuk menyikapi suatu permasalahan dan lebih mempertimbangkan faktor kemaslahatan.
2. Kepada fakultas Syariah dan Hukum hendaknya dapat menciptakan atmosfer komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan para dosen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id